



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kondisi hutan, lahan dan lingkungan Jawa Timur telah mengalami kerusakan dan degradasi, sehingga belum berfungsi secara optimal sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai (DAS);
- b. bahwa kerusakan dan degradasi sumber daya hutan dan lahan tersebut sebagai akibat tekanan perkembangan penduduk dan laju pembangunan, sehingga dapat mengancam keberlanjutan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan pelestarian sumberdaya hutan, lahan dan lingkungan;
- c. bahwa untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi hutan dan lahan sebagai penyangga kehidupan dan pengatur tata air, dipandang perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi hutan dan lahan, dan guna mewujudkan kawasan lindung sebesar 30% atau lebih dari luas seluruh wilayah Jawa Timur agar dapat menjamin kesinambungan perkembangan kehidupan;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu pengaturan Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
30. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor : 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan, Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11a/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
34. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2020;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Penertiban Hutan Produksi di Jawa Timur;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

5. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/ atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
6. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media pengatur tata air DAS.
7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis adalah upaya untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
8. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Rencana Induk Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Jawa Timur adalah Pedoman bagi semua pihak untuk menyusun rencana pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang memuat arahan lokasi, prioritas lokasi. luas lahan, pokok kegiatan dan pihak yang bertanggung jawab, yang tertuang dalam dokumen tertulis.
10. Rencana Teknis Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kabupaten/Kota adalah penetapan sasaran yang hendak dicapai pada tingkat Kabupaten/Kota dalam satu tahun yang dijabarkan dalam kegiatan, kebutuhan biaya, tata waktu dan pelaksanaannya, dilengkapi dengan peta.
11. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan.
12. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Lahan Perkebunan Sesar adalah tanah negara yang dikelola oleh BUMN/BUMD atau Perusahaan Swasta pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atau yang HGU-nya sudah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
14. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Suru.

15. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
16. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
17. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
18. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
19. Sempadan Jalan adalah batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan kiri jalan pada daerah pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
20. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau lahan timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.
21. Orang adalah orang perorangan dan atau kelompok dan atau badan hukum.
22. Rehabilitasi kebun adalah upaya pemulihan lahan kritis di lahan perkebunan.
23. Tanah Terlantar adalah tanah yang dilerantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis diselenggarakan berdasarkan asas:

- a Kelestarian dan optimal;
- b Kesejahteraan;
- c Kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- d Keseimbangan, keserasian dan keselarasan ;
- e Ketertiban dan kepastian hukum ;

- f Keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, kemitraan dan peranserta masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis adalah :

- a. memulihkan dan memelihara kondisi hutan, lahan dan lingkungan;
- b. meningkatkan fungsi kelestarian alam, hutan, lahan dan lingkungan;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis adalah :

- a. terwujudnya upaya pemulihan kerusakan fungsi hutan dan lahan kritis dan lingkungan;
- b. terwujudnya kualitas hutan dan lahan sebagai penyangga kehidupan, dan perlindungan tata air DAS;
- c. terwujudnya kemampuan dan daya dukung hutan dan lahan sesuai fungsi dan peruntukannya;
- d. terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Jawa Timur disusun:
- a. dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pihak;
 - b. untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun ;
 - c. dengan memadukan berbagai rencana nasional, regional dan sektoral yang relevan dan terkait dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis ;

- d. memuat dan memetakan rencana rehabilitasi hutan dan lahan kritis pertanian, lahan kritis perkebunan besar dan lahan kritis kehutanan;
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kabupaten/Kota disusun berdasarkan peta tingkat kekritisan hutan dan lahan serta ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Bupati/Walikota wajib menyusun Rencana Teknis Tahunan dan atau Rancangan Teknis Pengendalian, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis.

Pasal 7

Rencana Tahunan dan Rencana Teknis Tahunan di tingkat Provinsi disusun:

- a. berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Jawa Timur;
- b. dengan memperhatikan Rencana Teknis Tahunan Kabupaten/Kota ;
- c. dengan memuat persiapan, pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi ;
- d. dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum penanaman dengan melibatkan masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada kawasan pelestarian alam Tahura R. Soerjo;
- b. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Departemen Kehutanan pada Hutan Konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) di Jawa Timur;
- c. Perum Perhutani Unit II pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

- d. Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanah timbul yang berimpitan dan atau tidak berimpitan dengan kawasan hutan dan lahan sempadan pantai;
- e. Pemegang HGU pada lahan Perkebunan Besar;
- f. BUMN/BUMD pada lahan yang dikuasai dan atau dikelola BUMN/BUMD;
- g. Perusahaan swasta pada lahan yang dikuasai dan atau dikelola perusahaan swasta;
- h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kebinamargaan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota pada lahan sempadan jalan, dikoordinasikan dengan pihak terkait;
- i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sumber daya air Provinsi dan atau Kabupaten/Kota pada lahan di sekitar sumber air, dikoordinasikan dengan lembaga terkait;
- j. Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup lingkungan hidup pada lahan-lahan kosong yang berfungsi untuk upaya pelestarian lingkungan hidup.
- k. Pemerintah Kabupaten/Kota pada lahan sempadan pantai;
- l. Masyarakat baik secara mandiri atau bersama lembaga lainnya baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada lahan yang dimiliki masyarakat secara sinergi berdasarkan wilayah prioritas, dikoordinasikan Bupati/Walikota setempat.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis meliputi :

- a. Persiapan, mencakup pembuatan pesemaian/pembibitan dan penyiapan lahan untuk kegiatan penanaman, termasuk rancangan teknis untuk rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan, mencakup penanaman dan pelaksanaan konstruksi sipil teknis;
- c. Pemeliharaan dan pemantauan, mencakup segala kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh keberhasilan tanaman dan menjamin berfungsinya hasil konstruksi sipil teknis.

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab terhadap persiapan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan hasil rehabilitasi.

- (3) Penanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di Tingkat Provinsi adalah Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi, sedangkan di Kabupaten/Kota adalah Dinas/Kantor yang membidangi kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis meliputi perencanaan, pemetaan lokasi, sosialisasi, persiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman tahunan, penyulaman tanaman, pencegahan kerusakan lahan/penerapan kegiatan sipil teknis serta kegiatan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dikoordinasikan oleh Tim yang akan dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pembinaan Hasil Rehabilitasi

Pasal 11

- (1) Pembinaan tanaman hutan dilakukan dalam rangka memberikan ruang tumbuh bagi tanaman untuk mempercepat pertambahan (riap) diameter dan pertambahan (riap) tinggi pohon, guna mendapatkan pertambahan volume pohon atau tegakan per satuan waktu tertentu yang optimal.
- (2) Pemeliharaan tanaman lanjutan berupa pembebasan dari tumbuhan pesaing, penjarangan dan atau pemangkasan, sesuai dengan tujuan pemanfaatan hutan dan lahan.
- (3) Selama jangka waktu pemeliharaan tanaman hutan sampai dengan masa pemanenan hasil hutan kayu, dilarang melakukan tebang habis.
- (4) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak mendapat insentif dari pemerintah dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Setiap Instansi baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, Perusahaan Swasta dan atau Badan Usaha yang menguasai dan atau mengelola lahan atau tanah terlantar dan atau lahan perkebunan besar yang kritis, berkewajiban melakukan rehabilitasi secara vegetatif dan atau konstruksi sipil teknis.

Bagian Keempat

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan Pengendalian berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Jawa Timur dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian berdasarkan Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Jawa Timur dilakukan oleh Tim yang dibentuk Bupati/Valikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sesuai dengan kewenangan dan lingkup kerja yang ditetapkan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat, pengusaha swasta, perguruan tinggi dan para pihak secara aktif, partisipatif, inovatif dan berkesinambungan.

Pasal 16

Pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan dan lahan perkebunan besar dapat dilaksanakan dengan pola kerjasama:

- a) Inti plasma.
- b) Kemitraan Setara.
- c) Bantuan Kredit Permodalan
- d) Bantuan Hibah Sarana Usaha

- e) Bantuan Teknis
- f) Pembinaan

Pasal 17

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan perkebunan besar dapat berbentuk:

- a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ;
- b. Pengembangan yang meliputi penataan dan atau pemantapan kelembagaan;
- c. Peningkatan atau pengembangan usaha ekonomi;
- d. Perbaikan dan Peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pelestarian hutan dan lahan.

Pasal 18

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 meliputi kegiatan pembinaan, perencanaan, persiapan lapangan, penyediaan bibit tanaman tahunan, penanaman dan pemeliharaan sampai dengan pengamanan dan perlindungan, evaluasi dan pengawasannya serta pemanfaatannya.

Pasal 19

Dalam upaya peningkatan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17, maka di setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dibentuk kelembagaan masyarakat yang peduli rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Pasal 20

Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber pembiayaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dapat berasal dari:

- a. Kerjasama antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
- b. Sumber dana masyarakat sebagai kegiatan swadaya;
- c. Sumber dana BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang/kelompok/masyarakat/lembaga instansi dilarang :

- a. menterlantarkan hutan dan lahan yang mengakibatkan menurunnya fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai peruntukannya;
- b. menggembalakan ternak di areal kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
- c. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran di areal rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
- d. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
- e. menebang pohon di dalam kawasan lindung kecuali dengan seizin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan;
- f. menebang pohon di hutan produksi kecuali dengan seizin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan;
- g. menebang pohon di hutan rakyat kecuali dengan sepengetahuan pemilik dan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan;
- h. melakukan kegiatan budidaya tanaman yang bertentangan dengan kaidah konservasi hutan dan lahan;
- i. mengangkut hasil tebangan tanaman tahunan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. membangun bangunan di dalam kawasan lindung tanpa seizin pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- k. mempergunakan bahan kimia yang berdampak membahayakan pengolahan tanah yang dapat merubah bentang alam dan merusak hutan ;
- l. menebang pada kawasan hutan dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang/kelompok/masyarakat/Ulembaga/instansi/BUMN yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan 13 ,dapat dikenakan sanksi administratif
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 22, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindak pidana kejahatan ;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kebenaran adanya tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan Perseorangan atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. mencari keterangan dan barang bukti dari Perusahaan Perseorangan atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan surat-surat lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti dimaksud.
 - f. meminta bantuan seorang ahli dalam rangka pelaksanaan / tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat kejadian perkara pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau surat-surat yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut aturan hukum yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Nopember 2007
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
H. IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Nopember 2007
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd.
Dr. H. SOEKARWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
NOMOR 7 TAHUN 2007 SERI E

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum
ttd
INDRA WIRAGANA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 148

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS
DI PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Hutan dan lahan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan dan lahan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Provinsi Jawa Timur mempunyai luas kawasan hutan \pm 1.363.719,0 Ha atau sekitar 28% dari luas daratan, dan menurut fungsinya terbagi menjadi hutan lindung 315.505,3 Ha; Hutan produksi 815.086,6 Ha; dan Kawasan Konservasi yang terdiri dari Hutan Alam 10.957,9 Ha, Suaka Margasatwa 18.008,6 Ha, Taman Wisata 297,5 Ha, Taman Nasional 175.994,8 Ha dan Taman Hutan Raya 27.868,3 Ha. Menurut Undang-undang 41 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 2, luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional, dengan demikian Provinsi Jawa Timur perlu menambah luas kawasan hutan sekitar \pm 2 % atau menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2020 disebutkan bahwa rencana perluasan kawasan resapan air seluas 447.335,56 Ha. Kondisi faktual di lapangan dijumpai bahwa fungsi kawasan hutan belum optimal atau tidak seimbang antara manfaat lingkungan atau ekologi, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara lestari, hal ini karena di samping luasnya belum memenuhi syarat luas minimal, juga kawasan hutan banyak mengalami kerusakan.

Degradasi dan kerusakan hutan berupa tanah kritis/ kosong/gundul tidak berhutan sesuai data statistik tahun 2002 seluas \pm 200.000 Ha yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi, belum termasuk penjarahan yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten/Kota pada wilayah 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat prioritas, yakni DAS Brantas, DAS Sampitan Madura, dan DAS.

Bengawan Solo yang setiap tahunnya meningkat mengakibatkan kesengsaraan rakyat, kehilangan harta benda maupun jiwa. Sedangkan lahan kritis di Jawa Timur seluas \pm 665.415,68 Ha, yang merupakan lahan milik masyarakat. Di

Provinsi Jawa Timur terdapat 7 wilayah sungai, meliputi bengawan solo, brantas, welang-rejoso, pekalen-sampean, baru-bajulmati, bondoyudo-bedadung, dan kepulauan madura).

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan dan media tata air Daerah aliran Sungai tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup kelas.

Pasal5

Cukup kelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal7

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf b

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis tidak seluruhnya dilaksanakan pada kawasan konservasi seperti di Kawasan Kaldera pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tetap dipertahankan sebagai fenomena alam yang perlu mendapatkan konservasi.

Pasal 9

ayat (1)

huruf c

yang dimaksud dengan "keberhasilan tanaman" adalah standar prosentase tumbuh tanaman sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaksanaan tebang habis, hanya diperkenankan untuk kegiatan pemeliharaan tanaman lanjutan berupa penjarangan, dan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu bagi industri pengolahan kayu dilakukan kerja antar provinsi dengan melibatkan asosiasi terkait dibidang kehutanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat(1)

Rehabilitasi lahan kritis yang dilaksanakan pada kawasan lindung, akan diberikan nilai kelangkaan pada rehabilitasi lahan tersebut dengan memberikan insentif bagi pelaksana rehabilitasi. Insentif tersebut dimaksud untuk memberikan rangsangan bagi pelaksana rehabilitasi di kawasan lindung agar tidak melaksanakan penebangan pohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi secara vegetatif" adalah penanaman pohon-pohonan berupa tanaman MPTS (*Multi Purpose Trees Species*), dan atau

tanaman perkebunan dan atau tanaman keras lainnya.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi secara konstruksi sipil teknis" adalah upaya konservasi tanah melalui pembuatan terasering, dam pengendali, dam penahan, dan lain-lain.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

huruf a

"Pola Kerjasama Inti Plasma" merupakan pola kegiatan usaha dimana Perusahaan Umum Perhutani Unit II dan atau perusahaan perkebunan besar sebagai inti dalam pelaksanaan budidaya kehutanan dan atau perkebunan, sedangkan masyarakat di sekitar hutan dan atau perkebunan sebagai pengembang kegiatan yang sama.

huruf b

"Pala Kemitraan Setara" merupakan suatu pala kemitraan dimana Perusahaan Umum Perhutani Unit II dan perusahaan perkebunan mempunyai kedudukan dan atau kemitraan yang sama, yang setara, dalam pengembangan budidaya hutan dan kebun, sehingga masing-masing tidak merasa mempunyai kedudukan di atas dan atau di bawah.

huruf c

"Pala Bantuan Kredit Permodalan" merupakan bantuan modal usaha skim bunga lunak yang diberikan kepada masyarakat sekitar hutan dan kebun untuk pengembangan budidaya kehutanan dan perkebunan.

huruf d

"Pala Bantuan Hibah Sarana Usaha" merupakan bantuan berupa sarana usaha yang diberikan kepada masyarakat sekitar hutan dan kebun sebagai hibah untuk pengembangan budidaya kehutanan dan perkebunan.

huruf e

"Pala Bantuan teknis" merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi, Perusahaan Umum Perhutani Unit II dan atau perkebunan besar, berupa bimbingan dan bantuan teknis usaha budidaya komoditas kehutanan dan atau komoditas perkebunan kepada masyarakat pelaku usaha di sekitar hutan dan kebun.

huruf f

"Pala Pembinaan" merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Perusahaan Umum Perhutani Unit II dan atau perkebunan besar, berupa bimbingan teknis kegiatan, pemantauan dan pengendalian kegiatan kepada masyarakat pelaku usaha.

Pasal 17

huruf b

Kelembagaan masyarakat yang peduli rehabilitasi hutan dan lahan bersifat independen.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal20

Cukup jelas.

Pasal21

Cukup jelas.

Pasal22

Cukup jelas.

Pasal23

Cukup jelas

Pasal24

Cukup jelas.

Pasal25

Cukup jelas.

Pasal26

Cukup jelas.

Pasal27

Cukup jelas.

Pasal28

Cukup jelas.